



**P U T U S A N**

**Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana Anak dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur / tanggal lahir : 15 tahun/2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : belum / tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/20/X/RES.4.2./2022/Resnarkoba, tanggal 23 Oktober 2022.

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Hal. 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Anak dipersidangan Pengadilan Negeri Bangli didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : /PID.SUS-ANAK/2022/PT Dps, tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara anak tersebut ditingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bli., tanggal 24 November 2022 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara Anak tersebut ;

Setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak atas nama anak, tertanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 November 202, No. Reg. Perk : PDM – 58 / BNGLI/11 /2022, Anak didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**KE-SATU :**

Bahwa Anak, Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Tirta Empul, Kel./Desa Bebalang, Kec./Kab. Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita saat itu Anak sedang berada dikamar kos di Jalan Sidakarya Dewata Sesetan Denpasar Selatan bersama Anak Saksi,

Hal. 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi melalui Whatsapp (WA) oleh diminta untuk mengambil bahan/sabu didaerah Ketewel Gianyar, akan tetapi Anak tidak ada motor dan membalas WA dari "tidak ada motor", selanjutnya membalas lagi "jam berapa ada sepeda motor dan juga memberitahu akan memberikan Anak komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" dan Anak membalas lagi "sekitar jam 20.00 wita";

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 19.00 wita Anak mendapat pinjaman sepeda motor dan segera menghubungi , memberitahu sudah mendapat pinjaman motor dan Anak segera berangkat ke Ketewel Gianyar sesuai yang disuruh oleh menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih bersama Anak Saksi, karena Anak Saksi bersikeras tidak mau ditinggal sendiri dikosan dan meminta ikut Anak. Sesampai di Ketewel Gianyar Anak menghubungi melalui WA kemudian Anak dikirim lokasi google maps dan foto melalui chat whatsapp oleh dan Anak segera berangkat mengikuti Maps yang diberikan ;
- Bahwa kemudian setelah Anak sampai dilokasi sesuai maps yang diberikan oleh yaitu berada dipinggir jalan Tirta Empul, Kel./Desa Bebalang, Kec./Kab. Bangli, Anak langsung turun dari sepeda motor yang dinaikinya kemudian mengambil dengan tangan kanan 1 (satu) buah bekas bungkus snack Chitato yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) potong pipet plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto, sesuai dengan foto yang diberikan o yang diletakkan dipinggir atas got dipinggir jalan Tirta Empul, Kel./Desa Bebalang, Kec./Kab. Bangli, kemudian Anak masukkan pada bagian depan celana pendek warna hitam yang Anak gunakan;
- Bahwa tidak lama setelah menerima barang tersebut, Anak diamankan oleh petugas dari Kepolisian Resor Bangli dan pada penguasaan Terdakwa ditemukan:
  1. 1 (satu) buah bekas bungkus snack Chitato;
  2. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih ;

Hal. 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) potong pipet plastik bening ;
  4. (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto;
  5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 S warna Hitam lengkap dengan 1 buah sim card;
  6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
  7. 1 (satu) buah kunci kontak
- Bahwa tujuan dari Anak untuk menerima paket yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk menerima dan kemudian menyerahkan sabu tersebut jika sudah ada pembeli;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1125/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani bersama selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/345/IX/RES.9.5/2022 tanggal 28 September 2022 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 7960/2022/NF.
    - 1 (satu) buah botol plastik cairan kuning/urine sebanyak 50 (Lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 7961/2022/NF.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 7960/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 7961/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Oktober 2022 yang diduga

Hal. 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



berisikan narkoba golongan I jenis sabu berat kotoranya adalah 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto yang dilakukan oleh jabatan Penaksir Anggunan PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangli dihadapan penyidik dan diketahui oleh (anak);

- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa Metamfetamin atau sabu (atau termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan Anak juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan Metamfetamin atau sabu;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KE-DUA :

Bahwa Anak, Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Tirta Empul, Kel./Desa Bebalang, Kec./Kab. Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita saat itu Anak sedang berada dikostnya bersama Anak Saksi dijalan Sidakarya Dewata Sesetan Denpasar Selatan, dihubungi melalui Whatsapp (WA) oleh untuk mengambil barang/sabu didaerah Ketewel Gianyar, akan tetapi Anak tidak ada motor dan membalas WA dari "tidak ada motor", selanjutnya membalas lagi "jam berapa ada sepeda motor dan juga memberitahu akan memberikan Anak komisi

Hal. 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS





sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” dan Anak membalas lagi “sekitar jam 20.00 wita”;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 19.00 wita Anak mendapat pinjaman sepeda motor dan segera menghubungi, memberitahu sudah mendapat pinjaman motor dan Anak segera berangkat ke Ketewel Gianyar sesuai yang disuruh oleh menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih bersama Anak Saksi, karena Anak Saksi bersikeras tidak mau ditinggal sendiri dikosan dan meminta ikut Anak. Sesampai di Ketewel Gianyar Anak menghubungi melalui WA kemudian Anak dikirim lokasi google maps dan foto melalui chat whatsapp oleh dan Anak segera berangkat mengikuti Maps yang diberikan ;
- Bahwa kemudian setelah Anak sampai dilokasi sesuai maps yang diberikan oleh yaitu berada dipinggir jalan Tirta Empul, Kel./Desa Bebalang, Kec./Kab. Bangli, Anak langsung turun dari sepeda motor yang dinaikinya kemudian mengambil dengan tangan kanan 1 (satu) buah bekas bungkus snack Chitato yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) potong pipet plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto, sesuai dengan foto yang diberikan oleh yang diletakkan dipinggir atas got dipinggir jalan Tirta Empul, Kel./Desa Bebalang, Kec./Kab. Bangli, kemudian Anak masukkan pada bagian depan celana pendek warna hitam yang Anak gunakan;
- Bahwa tidak lama setelah menerima barang tersebut, Anak diamankan oleh petugas dari Kepolisian Resor Bangli dan pada penguasaan Terdakwa ditemukan:
  1. 1 (satu) buah bekas bungkus snack Chitato;
  2. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih ;
  3. 1 (satu) potong pipet plastik bening ;
  4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma

Hal. 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto;

5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 S warna Hitam lengkap dengan 1 buah sim card;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
7. 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa tujuan dari Anak untuk menerima paket yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk menerima dan kemudian menyerahkan sabu tersebut jika sudah ada pembeli;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1125/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani . bersama selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/345/IX/RES.9.5/2022 tanggal 28 September 2022 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 7960/2022/NF.

1 (satu) buah botol plastik cairan kuning/urine sebanyak 50 (Lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 7961/2022/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 7960/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 7961/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Oktober 2022 yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu berat kotoranya adalah 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram

Hal. 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto yang dilakukan oleh jabatan Penaksir Anggunan PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangli dihadapan penyidik dan diketahui oleh (anak);

- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa Metamfetamin atau sabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Anak juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan Metamfetamin atau sabu;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, anak menyatakan telah mengerti, anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 November 2022 No.Reg.Perk : PDM – /BNGLI/11/2022, Anak tersebut dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” yang mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Anak menjalani masa tahanan sementara dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto;

1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 S warna Hitam lengkap dengan 1 buah sim card;

1 (satu) buah pipet plastik warna bening;

1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;

1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

1 (satu) buah bekas bungkus snack Chitato;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;

1 (satu) buah kunci kontak;

dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Anak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun ia tidak mengajukan pembelaan / pledoi;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bli. tanggal 24 November 2022 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Yayasan Mercy Indonesia di Denpasar selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto;
    - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 S warna Hitam lengkap dengan 1 buah sim card;
    - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
    - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus snack Chitato;dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan anak Jaksa Penuntut Umum menyatakan mengajukan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 29 November 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan banding Nomor / Akta Pid.Sus-Anak / 2022 / PN.Bli

Hal. 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori banding tertanggal 18 November 2022 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Anak pada tanggal 5 Desember 2022, sedangkan Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Desember 2022 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 November 2022 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tanggal 18 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Desember 2022, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya, bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta di persidangan, fakta hukum dan alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum. Bahwa pada saat persidangan terdapat beberapa fakta antara lain :

1. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 21.37 wita bertempat di pinggir jalan Tirta Empul, Kel./Desa Bebalang, Kec./Kab. Bangli, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak oleh pihak Kepolisian Polres Bangli;
2. Bahwa Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Bangli dikarenakan menyimpan/menguasai barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram

Hal. 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



netto untuk uji lab forensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto yang dibungkus dalam 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah bekas bungkus snack chitato;

3. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab forensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto tersebut diambil oleh Anak di pinggir jalan Tirta Empul, Kel./Desa Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
4. Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab forensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dibawa oleh Anak dengan tujuan untuk menyimpan/menguasai Sabu;
5. Bahwa pada saat penangkapan Pihak Kepolisian Polres Bangli mengamankan dari Anak barang-barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus snack Chitato, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) potong pipet plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 S warna Hitam lengkap dengan 1 buah sim card, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
6. Bahwa Anak Ketika mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya

Hal. 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab forensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;

7. Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang digunakan oleh Anak dalam perkara a quo tidak dilengkapi oleh nomor polisi dan tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1125/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama IPTU A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/345/IX/RES.9.5/2022 tanggal 28 September 2022 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 7960/2022/NF;
  2. 1 (satu) buah botol plastik cairan kuning/urine sebanyak 50 (Lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 7961/2022/NF;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 7960/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 7961/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
9. Bahwa berdasarkan Surat Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-172/X/2022/TAT tanggal 28 Oktober 2022 perihal Rekomendasi ANAK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil asesmen, Anak a.n.... tidak terindikasi menggunakan narkotika dan terdapat indikasi bahwa anak merupakan korban dari penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;

Hal. 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS





10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto pada tanggal 23 Oktober 2022 yang dilakukan oleh I PUTU ADY BUSHANA jabatan Penaksir Agunan PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangli dihadapan penyidik dan diketahui oleh Anak;
11. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Anak atas nama ... dengan No.Register Litmas : 41/I.B/10/2022 dengan memberikan rekomendasi terhadap perkara yang dihadapi klien berupa PIDANA PENJARA sesuai rekomendasi awal dari Bapas Kelas II Karangasem;
12. Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP mengatur : barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;
14. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang menangani perkara a quo telah keliru dalam menerapkan Hukum karena perbuatan Anak telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dimana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian juga terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak yang dipergunakan oleh Anak untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh

Hal. 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



satu) gram netto dan berada dalam penguasaan Anak dengan tanpa dilengkapi nomor polisi maupun surat-surat bukti kepemilikan berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP agar dirampas;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bali menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dengan menyatakan bahwa :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bli tanggal 24 November 2022;
3. Menyatakan ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” yang mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Anak menjalani masa tahanan sementara dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan.
5. Menyatakan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 S warna Hitam lengkap dengan 1 buah sim card;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;

Hal. 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

1 (satu) buah bekas bungkus snack Chitato;

dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;

1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan anak, adanya barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB. 1125/NMF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, surat tim assesment terpadu BNN Provinsi Bali No. : R/RECOM-172/X/2022/TAT tanggal 28 Oktober 2022, laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk proses peradilan anak atas nama, ANAK dengan No. Register Litmas : 41/I.B/10/2022 dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli No. /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bli, tanggal 24 November 2022 serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum melalui Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* telah mengesampingkan fakta dipersidangan fakta hukum dan alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dan telah keliru dalam menerapkan hukum karena perbuatan Anak, ... telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab. Forensik sehingga sisa barang bukti 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dimana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dari dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah hal-hal yang sudah diajukan dipersidangan dan bukan hal-hal yang baru dimana Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, tidak ada yang melanggar, sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dan hukum telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Anak tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu Jaksa Penuntut Umum, demikian juga tentang pемidanaannya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan anak semata namun juga memperhatikan perasaan dan / kepentingan masyarakat dan rasa keadilan masyarakat sekaligus memperhatikan tujuan dari pемidanaan hakekatnya tidak dimaksudkan untuk melakukan pembalasan namun untuk melakukan pembinaan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya serta untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli No. /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bli., tanggal 24 November 2022 karena sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan;

Hal. 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Anak tersebut untuk dikeluarkan karena itu Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli, No. /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bli, tanggal 24 November 2022 yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh: Ida Bagus Dwiyantra, S.H., M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anak berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Desember 2022 Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, serta I Nengah Jendra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh

Hal. 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS





Jaksa Penuntut Umum, Anak / Penasihat Hukum, Pembimbing  
Kemasyarakatan dan orang tua anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Nengah Jendra, S.H.

Ida Bagus Dwiyantra, S.H., M.Hum.

Hal. 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)